

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembiayaan Murabahah BMT Rizwa Manba'ul Ulum Buntaran

BMT Rizwa Buntaran juga menyediakan pembiayaan murabahah yang dibutuhkan oleh pihak nasabah dalam membeli barang dengan melalui akad murabahah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan atas pembelian barang yang didanai terlebih dahulu oleh pihak BMT Rizwa lalu dapat diangsur dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dari tujuan pembiayaan ini sendiri yaitu mampu menggunakan barang yang dibutuhkan terlebih dahulu tanpa melakukan pembayaran penuh pada awal akad.

Adapun kebijakan yang dimiliki oleh pihak BMT Rizwa yaitu terdapat penyerahan uang muka terlebih dahulu, untuk pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 150.000 sedangkan hp sebesar 30.000 dan untuk margin yang telah ditentukan BMT Rizwa Buntaran sebesar 12%. Dalam kegiatan ini pasti akan terdapat penunggakan dalam pembayaran sehingga dari pihak BMT Rizwa memiliki kebijakan tersendiri dalam mendisiplinkan angsuran nasabah.⁶⁵

⁶⁵ Wawancara, General Manajer pada tanggal 2 April 2021

Tabel 5.1 Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Terhadap Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Rizwa Manbaul Ulum Buntaran.

No	Perlakuan Akuntansi	BMT Rizwa Manbaul Ulum	PSAK 102	Sesuai / Tidak
1	Pengakuan dan pengukuran	<p>Pengakuan uang muka BMT Rizwa pada saat adanya uang muka tidak melakukan pencatatan.</p> <p>Saat akad disepakati BMT Rizwa mengakui atas pencatatan akad murabahah dengan piutang murabahah dicatat sebesar harga jual yaitu harga pokok ditambah margin keuntungan</p> <p>Saat akad tidak disepakati Di BMT Rizwa jika nasabah membatalkan perjanjian pembiayaan murabahah maka uang muka nasabah dikembalikan setelah dilakukannya perhitungan atas biaya yang telah dikeluarkan pihak BMT Rizwa, namun BMT Rizwa tidak ada pencatatan saat terjadinya ketidaksepakatan.</p> <p>BMT Saat pembayaran angsuran pembiayaan murabahah pihak BMT melakukan pencatatan kas di debit dan dana sosial serta pembiayaan murabahah di kredit</p> <p>Saat tunggakan Pada saat terjadi tunggakan pihak BMT tidak melakukan pencatatan sama sekali</p>	<p>Pengakuan uang muka Uang muka pembelian adalah sebesar jumlah uang yang diterima (PSAK 102 paragraf 30)</p> <p>Saat akad disepakati piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset keuntungan yang disepakati (PSAK 102 paragraf 22)</p> <p>saat akad tidak disepakati bahwa jika barang batal dibeli oleh pembeli. Maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. (PSAK 102 Paragraf 30)</p> <p>saat pendapatan murabahah terdiri atas margin dan pendapatan lain yang tercantum didalam akad (PSAK 102 paragraf 19)</p> <p>denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas (PSAK 102 paragraf 27)</p>	<p>Tidak dengan PSAK 102</p> <p>Sesuai dengan PSAK 102</p> <p>Tidak dengan PSAK 102</p> <p>Sesuai dengan PSAK 102</p> <p>Tidak sesuai PSAK 102</p>
2	penyajian	Pencatatan piutang murabahah di BMT Rizwa disajikan sebesar jumlah bersih dari seluruh pembiayaan murabahah (piutang).	Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian	Sesuai dengan PSAK 102

			piutang. Sedangkan pendapatan murabahah tanggungan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurangan piutang murabahah (PSAK 102 paragraf 34 dan 35)	
3	Pengungkapan	BMT Rizwa Buntaran mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah kedalam laporan keuangan yang mencakup pembelian persediaan, angsuran, dll.	Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas.	Seesai dengan PSAK 102

Sumber : (Laporan Keuangan BMT Rizwa Manbaul Ulum Buntaran, wawancara dengan General Manajer)

B. Pembiayaan Mudharabah BMT Rizwa Manba'ul Ulum Buntaran

BMT Rizwa dapat memberikan bantuan modal usaha yang dibutuhkan oleh nasabah dengan melalui pembiayaan mudharabah, dimana untuk perlakuan pembiayaan ini dilakukan dengan pembagian hasil atas usaha yang didirikan oleh nasabah. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya pembiayaan mudharabah merupakan suatu kerja sama antara pemodal dengan pengelola modal (nasabah). Dimana pemodal adalah dari pihak BMT Rizwa dan pengelola modal adalah nasabah, dalam modal yang telah diberikan oleh BMT Rizwa akan dikelola oleh nasabah selaku pengelola modal yang diberikan. Untuk kegiatan ini dilakukan pembagian hasil atas keuntungan yang telah diperoleh. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyalurkan dana dari pemodal yang tidak mengetahui kegiatan usaha dengan disalurkan kepada pengelola modal untuk dikelola dalam menjalankan sebuah usaha baik dalam bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan. Adapun kebijakan bagi hasil yang telah diberlakukan BMT Rizwa adalah 60% BMT dan 40% nasabah. BMT

Rizwa telah mempunyai kebijakan pada nasabah saat melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo berupa muasah dan yang belum melakukan pembayaran saat jatuh tempo diberlakukan denda. Dari nilai denda ini tergantung dari pihak BMT Rizwa serta pemberian denda ini juga tidak diberi tahanan saat terjadinya akad awal pembiayaan mudharabah.

Dalam penelitian terdahulu menjelaskan mudharabah adalah kegiatan akad Kerjasama antara pihak pemilik dana sebagai pihak yang menyediakan dana dengan pihak pengelola dana, untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan diawal dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian jika ada akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana maka akan ditanggung oleh pengelola dana.⁶⁶

Tabel 5.6 Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Terhadap Akad Pembiayaan Mudharabah di BMT Rizwa Manbaul Ulum Buntaran.

No	Perlakuan Kuntansi	BMT Rizwa	Berdasarkan PSAK No. 105	Sesuai/Tidak
1.	Pengakuan	Pengakuan Investasi a. Pembiayaan mudharabah diakui saat menyerahkan uang tunai kepada pengelola dana yang dikeluarkan BMT diakui sebagai pembiayaan mudharabah b. Pembiayaan mudharabah dianggap mulai berjalan	a. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada pengelola b. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan pada saat dana usaha	a. Belum sesuai

⁶⁶ Romah Niah Musdiana, 2015, "Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan UMKM", Jurnal JEBIS, vol.1 No.1

		<p>apabila dana telah diterima oleh nasabah</p> <p>Pengakuan Kerugian</p> <p>a. Dalam hal ini pihak BMT Rizwa belum pernah mengalami, sehingga belum pernah melakukan pencatatan atas kerugian pembiayaan mudharabah ini.</p> <p>Pengakuan Keuntungan</p> <p>a. pembayaran bagi hasil dilakukan Bersama dengan pembayaran angsuran pokok sesuai dengan perioded dan nisbah yang ditentukan pada awal perjanjian.</p> <p>b. Pembagian hasil dari BMT Rizwa telah ditetapkan dari jumlah dana yang diberikan kepada nasabah dengan diambil 1,25% dan diangsur Bersama dana pokok.</p>	<p>mudharabah telah diterima oleh pengelola dana</p> <p>Pengakuan Kerugian</p> <p>a. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum mulai usaha disebabkan oleh faktor bukan kesalahan pengelola dana maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dana mengurangi investasi mudharabah</p> <p>Pengakuan Keuntungan</p> <p>a. jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.</p> <p>b. Pembagian hasil dapat dilakukan menggunakan prinsip bagi hasil. Juka berdasarkan prinsip bagi laba maka dasar pembagiannya laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan dana mudharabah.</p>	<p>b. Sesuai</p> <p>Pengakuan Kerugian</p> <p>a. Belum sesuai</p> <p>Pengakuan keuntungan</p> <p>Sesuai</p> <p>Tidak sesuai</p>
	Pengukuran	<p>Pengukuran investasi mudharabah</p> <p>a. Pembiayaan mudharabah diberikan dalam bentuk tunai diukur sebesar nominal yang dibayarkan</p> <p>b. BMT tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk nonkas</p>	<p>Pengukuran investasi mudharabah</p> <p>a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.</p> <p>b. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset</p>	<p>a. Sesuai</p> <p>b. Tidak sesuai</p>

			nonkas kepada pengelola dana.	
	Penyajian	BMT Rizwa menyajikan pembiayaan mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.	Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuntungan sebesar nilai tercatat.	Sesuai
	Pengungkapan	BMT Rizwa selalu memberikan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi antara BMT dengan nasabah.	Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah.	sesuai

Sumber : (Laporan Keuangan BMT Rizwa Manbaul Ulum Buntaran, wawancara General Manajer)